



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN. Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SHOLEKHAN alias KUNKUN alias KUNCUNG bin SUYITNO;
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 31/15 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sekacer Ds.Sinanggul RT 025 RW 005,Kec. Mlonggo,Kab. Jepara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. SUDIHARTO, SH., 2. RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., 3. SUHARTIN, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TIPTOP dan Associates, berkantor di Dr. Sutomo No. 15 A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman Jepara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 September 2021
Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Jpa,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als. KUNCUNG bin SUYITNO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (berupa sabu-sabu)***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als. KUNCUNG bin SUYITNO, dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
- o Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih (**berat bersih 0,14183 gram, berat setelah dilakukan uji lab. 0,13666 gram**);
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung warna gold beserta kartunya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Jpa



- 1 (satu) buah tas merk QSPECK warna hitam.

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio M3 Nopol. K-5092-IL warna putih;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als. KUNCUNG bin SUYITNO.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya mengakui dan menyesali perbuatan, tidak akan mengulangi lagi, merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als. KUNCUNG bin SUYITNO** pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dipinggir jalan Perempatan Ds. selagi, Kec. Pakis Aji Kab Jepara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 21 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di kantor jasa pengiriman barang meubel yang beralamat di Ds. Tahunan, Rt. - / - , Kec. Tahunan, Kab. Jepara, telah dihubungi oleh Sdr. YUNUS (DPO) melalui telepon yang pada pokoknya mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga kemudian terjadi kesepakatan nilai patungan untuk membeli sabu yaitu Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. YUNUS sebesar Rp.



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang patungan dari sdr. YUNUS baru akan diserahkan kepada Terdakwa setelah paket sabu diterima.

- Bahwa **sekira pukul 21.00 Wib** setelah Terdakwa memastikan kembali mengenai patungan sabu antara Terdakwa dengan sdr. YUNUS, sehingga Terdakwa kembali menghubungi Sdr. YUNUS selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SANDAM (DPO) melalui Handphone untuk menyampaikan yang pada pokoknya Terdakwa akan membeli paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan setelah sdr. YUNUS memberikan uang patungan kepada Terdakwa, dan saat itu terjadi kesepakatan sehingga Sdr. SANDAM menyuruh Terdakwa untuk menunggu alamat pengiriman paket sabu. Sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. SANDAM menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan alamat peletakan paket sabu dengan kata-kata *"barangnya di perempatan selagi ke kiri dibawah tiang listrik kedua bungkus kertas warna putih"* disertai dengan foto alamat peletakan sabu melalui aplikasi Wa di Handphone Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menuju lokasi tersebut. Setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa mengambil paket sabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pada saat perjalanan didaerah Sinanggul Terdakwa menghubungi Sdr. YUNUS untuk memberitahukan paket sabu sudah diterima dan mengatur tempat pertemuan dengan sdr. YUNUS di perempatan jalan disebelah utara SPBU Krapyak, turut Ds. Krapyak, Rt. 06/ IX, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Sekira pukul 21.50 wib Terdakwa sampai di lokasi tempat pertemuan dengan sdr. YUNUS yaitu di perempatan jalan disebelah utara SPBU Krapyak, turut Ds. Krapyak, Rt. 06/ IX, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, namun pada saat posisi Terdakwa sedang menunggu sdr. YUNUS kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Jepara dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa dalam pembelian paket sabu tersebut, Terdakwa menggunakan sarana Handphone dengan nomor Hp. 085214097314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. YUNUS dengan nama kontak Yunus Sp 081381456950 dan sdr. SANDAM dengan nama kontak Sandam 1 nomor 088228635233;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 1539/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 diperoleh hasil BB-3299/2021/NNF berupa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,14183 gram yang terbungkus sobekan kertas waran putih adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,**

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan sdr. YUNUS yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli dan menerima sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam program rehabilitasi medis;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als. KUNCUNG bin SUYITNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als KUNCUNG bin SUYITNO** pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 **sekira pukul 21.50 wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dipinggir jalan disebelah utara SPBU Krapyak turut Ds. Krapyak RT 06/ IX Jec. tahunan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah *"tanpa hak atau melawan hukum **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang diterima tim Satrenarkoba Polres Jepara mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD SHOLEKHAN alias KUNKUN alias KUNCUNG bin SUYITNO sehingga kemudian dilakukan penyelidikan. Pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 21.50 wib diperempatan jalan tepatnya disebelah utara SPBU Krapyak turut Ds. Krapyak RT 06/ IX Jec. tahunan Kab. Jepara Tim Satresnarkoba Polres Jepara telah mengamankan Terdakwa yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menunggu seseorang (sdr. YUNUS/DPO) dan setelah diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Jepara **menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang sedang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa (dalam penguasaan Terdakwa);**

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih;
 - 2) 1 (satu) buah Hp merk samsung warna gold beserta kartunya;
 - 3) 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio M3 Nopol. K-5092-IL warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah tas merk QSPECK warna hitam.
- Bahwa dari hasil interogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Jepara, diperoleh pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih adalah milik Terdakwa dan sdr. YUNUS (DPO) karena dibeli secara patungan dan barang tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dengan sdr.YUNUS;
 - 2) Pembicaraan Terdakwa dengan sdr.YUNUS mengenai pembelian paket sabu tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib dengan menggunakan Handphone yang mana saat itu posisi Terdakwa berada kantor pengiriman barang meubel yang beralamat di Ds. Tahunan Kec. Jepara Kab. Jepara dengan rincian uang patungan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. YUNUS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 3) bahwa yang melakukan pemesanan paket sabu adalah Terdakwa yang dilakukan pada pukul 21.00 wib dengan cara menghubungi sdr. SANDAM (DPO) yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan akan membeli paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pembayarannya akan dilakukan saat uang dari sdr. YUNUS telah Terdakwa terima, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. SANDAM mengirimkan alamat pengambilan paket sabu di alamat "diperempatan selagi ke kiri dibawah tiang listrik kedua bungkus kertas warna putih" dan sebuah foto lokasi berupa gambar melalui aplikasi Whatsapps. **Selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi pengambilan sabu dan sesampainya**



dilokasi pengambilan paket sabu tersebut Kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpannya didalam tas pinggang warna hitam, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. YUNUS untuk bertemu di sekitar lokasi SPBU Krapyak Kab. Jepara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 1539/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 diperoleh hasil BB-3299/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,14183 gram yang terbungkus sobekan kertas waran putih adalah Positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als. KUNCUNG bin SUYITNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa /Penasihat hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO FERY KABUL B.L, S.H, Bin SUKONO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Jepara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als KUNCUNG bin SUYITNO** pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 **sekira pukul 21.50 wib** dipinggir jalan disebelah utara SPBU Krapyak turut Ds. Krapyak RT 06/ IX Jec. tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan atas informasi masyarakat;



- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sedang digenggam Terdakwa dengan tangan kirinya;**

- **Bahwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan:** 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih; 1 (satu) buah Hp merk samsung warna gold beserta kartunya; 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio M3 Nopol. K-5092-IL warna putih; 1 (satu) buah tas merk QSPECK warna hitam;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ALI MUSTAJIB BIN SUPARYO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi EKO FERY melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als KUNCUNG bin SUYITNO** pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 **sekira pukul 21.50 wib** dipinggir jalan disebelah utara SPBU Krapyak turut Ds. Krapyak RT 06/ IX Jec. tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa terdakwa ditangkap[oleh karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian milik terdakwa selain menemukan serbuk putih diduga shabu
- Bahwa benar terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menjual belikan Narkotika jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. RISSA HASTOKO Alias KOKO Bin SUYONO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa dan mengetahui Terdakwa ditangkap dalam perkara narkotika saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik SPM merk Yamaha Mio M3 Pol. : K 5092 IL SPM warna putih yang dipergunakan Terdakwa saat ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa SPM tersebut adalah milik saksi yang digadai Terdakwa sebesar Rp. 2. 000. 000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan (BPKB) dari SPM merk Yamaha Mio M3 Pol. : K 5092 IL SPM warna putih yang dipergunakan Terdakwa, akan tetapi saat ini BPKB SPM miliknya tersebut masih menjadi agunan hutang di Koperasi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 1539/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 diperoleh hasil BB-3299/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,14183 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 21.50 wib diperempatan jalan tepatnya disebelah utara SPBU Krapyak turut Ds. Krapyak RT 06/ IX Jec. tahunan Kab. Jepara yang saat itu sedang menunggu YUNUS (DPO), pada saat itu terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada YUNUS;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih adalah milik Terdakwa dan YUNUS (DPO) yang dibeli secara patungan dari SANDAM (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga rincian patungan Terdakwa adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan YUNUS adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian paket sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pengiriman secara alamat yang lokasinya dikirimkan oleh SANDAM dengan mengirimkan foto di aplikasi Watsapp (WA) alamat peletakan sabu-sabu;
- Bahwa Komunikasi Terdakwa dengan SANDAM dan YUNUS menggunakan telepon seluler dan mediasosial;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio M3 Nopol. K-5092-IL warna putih adalah milik saksi HASTOKO dengan alamat Ds. Jambu Timur Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang telah digadai Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu maupaun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang dapat menjelaskan Terdakwa sedang dalam menjalani rehabilitasi
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih (**berat bersih 0,14183 gram, berat setelah dilakukan uji lab. 0,13666 gram**);
- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna gold beserta kartunya;
- 1 (satu) buah tas merk QSPECK warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio M3 Nopol. K-5092-IL warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah pula dihadapkan didepan persidangan sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Sat-Resnarkoba Polres Jepara pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 **sekira pukul 21.50 wib** dipinggir jalan disebelah utara SPBU Krapyak turut Ds. Krapyak RT 06/ IX Jec. tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan Terdakwa adalah:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih;



- 2) 1 (satu) buah Hp merk samsung warna gold beserta kartunya;
- 3) 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio M3 Nopol. K-5092-IL warna putih;
- 4) 1 (satu) buah tas merk QSPECK warna hitam.

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih adalah milik Terdakwa dan. YUNUS (DPO) yang dibeli secara patungan dari SANDAM (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga rincian patungan Terdakwa adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan YUNUS adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Transaksi paket sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pengiriman secara alamat yang lokasinya dikirimkan oleh SANDAM dengan mengirimkan foto WA alamat peletakan sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 1539/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 diperoleh hasil BB-3299/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,14183 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yakni PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SUBSIDIAR Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yakni Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama MUHAMMAD SHOLEKHAN alias KUNKUN alias KUNCUNG bin SUYITNO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebuah perbuatan terdiri dari perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak melawan hukum di mana tanpa hak adalah bagian dari melawan hukum itu sendiri yang merupakan unsur dari sebuah perbuatan pidana yang mana dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Narkotika dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan, penyaluran, dan pengedaran di luar hal tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub-sub unsur dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dengan maksud untuk dijual;
- Menjual adalah Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah Menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam suatu jual beli;
- Menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah segala jenis narkotika yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 21.50 wib diperempatan jalan tepatnya disebelah utara SPBU Krapyak turut Ds. Krapyak RT 06/ IX Jec. tahunan Kab. Jepara Tim Satresnarkoba Polres Jepara telah mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu . YUNUS/DPO dan setelah diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Jepara **menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang sedang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa (dalam penguasaan Terdakwa);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 1539/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 diperoleh hasil BB-3299/2021/NNF maka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,14183 gram yang terbungkus sobekan kertas waran putih adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,14183 gram yang terbungkus sobekan kertas waran putih dibeli Terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada YUNUS (DPO);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa **dibeli oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada YUNUS (DPO);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih (berat bersih 0,14183 gram, berat setelah dilakukan uji lab. 0,13666 gram) yang telah terbukti merupakan jenis narkotika yang berasal dari tindak pidana narkotika, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk samsung warna gold beserta kartunya dan 1 (satu) buah tas merk QSPECK warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio M3 Nopol. K-5092-IL warna putih mempunyai nilai ekonomis dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als. KUNCUNG bin SUYITNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SHOLEKHAN alias KUNKUN alias KUNCUNG bin SUYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih (berat bersih 0,14183 gram, berat setelah dilakukan uji lab. 0,13666 gram);
- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna gold beserta kartunya;
- 1 (satu) buah tas merk QSPECK warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio M3 Nopol. K-5092-IL warna putih;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD SHOLEKHAN als. KUNKUN als. KUNCUNG bin SUYITNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (Teleconference) pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri secara daring (Teleconference) oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H., M.H.,

DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)